



PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;**“PENGGUGAT”**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ; **“TERGUGAT”**;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 16 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dolo, Kab. Sigi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/22/I/2001 tanggal 22 Januari 2001 ;-----

Hal.1 dari 13 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Pewunu dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
 - 3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I , umur 10 Tahun ;-----
 - .2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 8 Tahun ;-----
 - 3.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, umur 7 Tahun ;-----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama, Tergugat dipenjara selama 2 tahun sehingga pada waktu itu masih belum ada permasalahan dalam rumah tangga. Namun setelah keluar dari penjara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah tempat sejak bulan Maret 2012 yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Tergugat selalu minum-minuman keras dan pemain judi ;-----
 - .2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga kadang mengusir Penggugat sambil membuang pakaian Penggugat ;-----
 - .3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2 bulan terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Membayar biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl tertanggal 21 Mei 2012 dan 28 Mei 2012 yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasihati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir didepan sidang, maka keterangannya tidak dapat didengar secara langsung, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat ;-----

Hal.3 dari 13 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 305/22/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi tanggal 22 Januari 2001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

2. Saksi-Saksi :

Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001 di Desa Pewunu ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Desa Pewunu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat bertempramen tinggi, apabila Tergugat marah Tergugat selalu memukul Penggugat ;-----



- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah dipukul oleh Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali diupayakan rukun oleh pihak keluarga dan juga aparat Desa, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat ;-----

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001 di Desa Pewunu dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, di mana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah dipukul Tergugat dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa saksi bersama keluarga serta aparat Desa sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-- -----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan;-----



----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa (P.) serta dua orang saksi, bukti-bukti mana dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri itu dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan sidang, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap gugatan tersebut



Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa sejak kelahiran anak kedua, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat apabila marah selalu memukul Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 bulan hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah dipukul oleh Tergugat ;-----

Hal.9 dari 13 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal mana antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah terbukti adanya ;----

----- Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa kadilan bagi kedua belah pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menunjukkan kebencian dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada



kesimpulannya tetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dalam Kitab al Muhadzdzab Juz II Hal. 81 yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلْقَةً

Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Hal.11 dari 13 Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Dgl



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin** tanggal **04 Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd



ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA

ttd

MAHFUDZ, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
.Panggilan	Rp. 200.000,-
.Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)